



**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM  
TERHADAP BUNGA BANK DI KELURAHAN  
LOBUSONA KOTA RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**WIDIA NINGSIH  
NIM. 18 401 00063**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM  
TERHADAP BUNGA BANK DI KELURAHAN  
LOBUSONA KOTA RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**WIDIA NINGSIH  
NIM. 18 401 00063**

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.  
NIP. 198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**H. Ali Hardana, M.Si.  
NIDN. 2013018301**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **WIDIA NINGSIH**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 2 Agustus 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **WIDIA NINGSIH** yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M.A.**  
**NIP. 198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**H. Ali Hardana, M.Si.**  
**NIDN. 2013018301**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widia Ningsih**  
NIM : 18 401 00063  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,



**WIDIA NINGSIH**  
**NIM. 18 401 00063**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widia Ningsih  
NIM : 18 401 00063  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 02 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**WIDIA NINGSIH**

**NIM. 18 401 00063**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Widia Ningsih  
**NIM** : 18 401 00063  
**Fakultas/ Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat

**Ketua,**

**Dra. Replita, M.Si.**  
**NIDN. 2026056902**

**Sekretaris,**

**Sry Lestari, M.E.I.**  
**NIDN. 2005058902**

**Anggota**

**Dra. Replita, M.Si.**  
**NIDN. 2026056902**

**Sry Lestari, M.E.I.**  
**NIDN. 2005058902**

**H. Ali Hardana, M.Si.**  
**NIDN. 2013018301**

**Arti Damisa, M.E.I.**  
**NIDN. 2020128902**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/ Tanggal** : Kamis, 15 Desember 2022  
**Pukul** : 08.30 WIB s/d 12.15 WIB  
**Hasil/ Nilai** : Lulus / 74 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

---

---

### **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank  
Di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat**

**Nama : Widia Ningsih**

**Nim : 18 401 00063**

**Tanggal Yudisium : 28 Januari 2023**

**IPK : 3.73**

**Predikat : Pujian**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023

Dekan

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si ♀**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Widia Ningsih  
**NIM** : 18 401 00063  
**Judul Skripsi** : **Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat**

Pada penelitian ini, fenomena yang terjadi yaitu masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat berpandangan bahwa bunga bank itu tidak berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank konvensional, dengan mengambil kredit akan membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha. Riba tidak lagi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menjadi nasabah di bank konvensional, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat terhadap bunga bank dan apa faktor pendorong masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat menabung dan meminjam di bank konvensional. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah masyarakat menganggap bunga bank itu merupakan riba serta apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat muslim di Lingkungan Makmur Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat menjadi nasabah di bank konvensional.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman. Dan dalam Islam, bunga bank dikenal dengan istilah riba. Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank (konvensional).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa *field research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan pada judul skripsi ini dan memberikan solusi untuk ke depan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Rata-rata masyarakat muslim berpandangan bahwa bunga bank merupakan riba. Akan tetapi masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat tetap memilih menjadi nasabah di bank konvensional, dan mengesampingkan sisi halal dan haram. Dan faktor pendorong masyarakat muslim menjadi nasabah di bank konvensional karena masyarakat dari dulu lebih mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah. Di sisi lain masyarakat butuh modal untuk membuka usaha atau kehabisan modal usaha, dan masyarakat beranggapan proses pencairan dana di bank konvensional sangat cepat, jarak tempuh dari rumah ke bank konvensional yang cukup dekat, serta kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap bank syariah sehingga lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional.

**Kata Kunci** : Bank, Bunga Bank, Riba

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHAD)

Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, S.Pd.,M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.

5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.
7. Bapak Eky Syahputra Sagala, S.E selaku Kepala Lurah di Kelurahan Lobusona yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini, serta masyarakat di Kelurahan Lobusona yang bersedia membantu serta memberikan informasi yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayah tercinta Salam dan Ibunda tercinta Darsini yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moral dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, Kepada abang dan kakak tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada *my support system* Heri Setiawan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman tercinta Ma'rufa Inayah Hsb, Risa Audina Ritonga, Ali Usman Ritonga, Remma Indiyani, Siti Sarah Lubis, Yusraini, Putry

Meilinda Koto, Sukma Anjani Manurung, Sariyana Ritonga, Julitan Ahok, yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita sukses dalam meraih cita-cita, Aamiin.

11. Kepada teman-teman seperjuangan keluarga besar PS-2 angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Aamiin.
12. Kepada teman-teman KKL yang selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada teman-teman Magang yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Serta terimakasih kepada Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengamalan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Agustus 2022  
Peneliti,

**WIDIA NINGSIH**  
**NIM. 18 401 00063**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dommah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ا.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
ا.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Pandangan.....	11
B. Masyarakat Muslim.....	16
C. Bank .....	17
D. Bunga Bank.....	22
E. Fatwa Tentang Bunga Bank Di Indonesia .....	26
1. Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	26
2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama .....	26
3. Majelis Ulama Indonesia.....	27
F. Penelitian Terdahulu .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian.....	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	41
G. Teknik Keabsahan Data .....	43

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	44
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44

2. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank .....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Tabel IV.1 Data Nasabah Bank Konvensional berdasarkan aktivitas/  
Pekerjaan Masyarakat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.<sup>1</sup>

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan fungsi utamanya bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.<sup>3</sup>

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam

---

<sup>1</sup>Muh Anshori, Lemabaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi dan Perkembangannya di Indosenia, *Jurnal Madani Syari'ah* Vol. 1, Januari 2019, hlm.93.

<sup>2</sup>Alexander Thian, *Manajemen Perbankan* ( Yogyakarta: Andi, 2021), hlm.1.

<sup>3</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm.

aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.<sup>4</sup>

Praktik pelaksanaan perbankan sebenarnya sudah dikenal kurang lebih 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi. Sedangkan perbankan *modern* berkembang di Italia pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai perdagangan wol. Selanjutnya perbankan berkembang pesat pada abad ke-18 dan abad ke-19 di beberapa negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri dikenal memiliki dua sistem perbankan (*Dual Banking System*) yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yakni: Bank yang melakukan usaha secara konvensional, bank yang melakukan usaha secara syariah.<sup>5</sup>

Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian *modern*, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat *modern*, terutama di negara-negara Barat.

Bunga bank berdasarkan prinsip konvensional diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah

---

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 23.

<sup>5</sup>Yusvita Nena Arinta, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri), *Jurnal Muqtasid* Volume 7 Nomor 1, Juni 2016, hlm.121.

(yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Sedangkan dalam Islam, bunga bank dikenal dengan istilah riba. Islam tidak mengakui sistem perbankan *modern* dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bunga bank. Beda pandangan dalam menilai persoalan bunga bank akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan fiqih yang berbeda pula, dalam hal halal haramnya dan boleh tidaknya.<sup>6</sup> Dalam hukum islam fungsi uang sebagai alat tukar-menukar.<sup>7</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini

---

<sup>6</sup>Abdurrohman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013 321, hlm. 320.

<sup>7</sup>Azwar Hamid, Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam, Dosen *Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padangsidempuan*, Volume 5, No. 1, Juni 2017, hlm 22.

merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.<sup>8</sup> Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi pertentangan pendapat antara para ulama dalam menyikapi bunga (*interest*). Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga itu haram karena sama dengan riba. Ada juga yang ulama yang menyatakan bahawa bunga bank itu halal karena tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ulama yang lain menyatakan bahawa bunga adalah *subhat* (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.<sup>9</sup>

Adanya pendapat yang berbeda antara ulama menyebabkan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda beda pula terhadap bunga bank, terutama masyarakat di Kelurahan Lobusona khususnya di Lingkungan Makmur Kota Rantauprapat. Ada yang mengatakan riba dan ada yang meengatakan tidak, sehingga tidak sedikit pula masyarakat muslim yang tidak memperhatikan halal-haramnya suatu perolehan uang, terutama pada bunga bank.

Penelitian ini akan difokuskan kepada masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional diantaranya ada yang sebagai buruh bangunan, wiraswasta, mahasiswa, pelajar pedagang, petani, dan lain sebagainya.

Siti Fatimah, seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai pedagang *online (onlineshop)* mengatakan bahwa: “Menurut saya bunga bank itu sebenarnya riba tapi zaman sekarang ini tidak ada orang yang memberi pinjaman uang secara cuma-cuma. Kalaupun ada, mungkin hanya 1 atau 2 orang saja dari sekian banyak orang. Jadi, mau tidak mau saya menggunakannya untuk tambahan

---

<sup>8</sup>Abdul Salam, Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume III, No. 1 uni 2013/1443 H, hlm. 78.

<sup>9</sup>Sri Nawatmi, Pandangan Islam Terhadap Bunga, *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, Mei2010, Hal: 38 - 46 Vol. 2, No.1 ISSN :1979-4878, hlm. 39.

modal usaha dagang saya. Dan menurut saya bunga bank di bank konvensional juga tidak terlalu tinggi”.<sup>10</sup>

Zahra, seorang ibu rumah tangga, mengatakan bahwa: “Memang bunga bank itu riba, namun apabila nasabah tidak merasa tertekan dan kesulitan terhadap bunga yang diberikan oleh pihak bank, dan tidak merasa tertekan atas kredit yang diambil menurut saya boleh saja”.<sup>11</sup>

Hasil survei sementara menjelaskan bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat yang menjadi nasabah bank konvensional berpandangan bahwa bunga bank itu tidak berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank konvensional, karena masyarakat beranggapan bahwa dengan menjadi nasabah bank konvensional terutama nasabah peminjam atau mengambil kredit akan membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha. Sehingga pandangan terhadap riba tidak lagi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menjadi nasabah di bank konvensional, apabila nasabah tidak merasa kesulitan dan tertekan atas bunga yang diberikan bank, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, padahal pada kenyataannya riba sendiri sudah tentu dilarang dalam islam dan sudah di jelaskan dalam al-qur’an dan hadist.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini untuk dijadikan skripsi dengan judul “**Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat**”.

---

<sup>10</sup>Siti Fatimah, Tanggal 15 April 2022 Pukul 11.20 WIB.

<sup>11</sup>Zahra, Wawancara, Tanggal 15 April 2022, Pukul 15.00 WIB.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis harus melakukan pembatasan agar pembahasan penelitian lebih akurat dan tidak meluas. Selain itu, keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki penulis juga menjadi salah satu aspeknya. Adapun batasan masalah penelitian ini mengenai pandangan masyarakat muslim terhadap bunga bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat. Maka batasan masalah yang dilakukan hanya terfokus pada masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Pandangan**

Menurut KBBI, pandangan ialah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), pengetahuan, pendapat.<sup>12</sup>

### **2. Masyarakat**

Menurut KBBI, masyarakat ialah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

---

<sup>12</sup><https://kbbi.web.id/pandangan> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.15 WIB).

Kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama.<sup>13</sup>

### 3. Muslim

muslim ialah penganut agama Islam.<sup>14</sup> Islam menurut *syara'* ialah penyerahan diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya dalam ibadah tunduk kepada-Nya dengan melaksanakan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan orang-orangnya.<sup>15</sup>

### 4. Masyarakat Muslim

masyarakat muslim ialah kelompok orang yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama islam. Ia merupakan masyarakat yang *Rabbani, insani, akhlaqi* dan masyarakat yang seimbang (*tawazun*).<sup>16</sup>

### 5. Bunga

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup><https://Kbbi.Web.Id/Masyarakat> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.19 WIB).

<sup>14</sup><https://Kbbi.Web.Id/Muslim> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.27 WIB).

<sup>15</sup>Kamaluddin, *Ilmu Tauhid Yang Terpikat dan Terikat* (Padang: Rios Multicipta,2012), hlm. 116.

<sup>16</sup><https://Luk.Staff.Ugm.Ac.Id/Kmi/Islam/Qardhawi/Masyarakat/Mukadimah.Html> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.37 WIB).

<sup>17</sup>Abdurrohman Kasdi, *Analisis Bunga.....*, hlm. 320.

## 6. Bank

Bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain.<sup>18</sup>

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka disini masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat terhadap bunga bank?
2. Apa faktor pendorong masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat menabung dan meminjam di bank konvensional?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat terhadap bunga bank
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat menjadi nasabah di bank konvensional

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 320.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Kegunaan teoritis

Memperoleh wawasan dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan belajar untuk diterapkan dalam prakteknya, dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Lembaga atau Institusi

Dapat dijadikan sebagai sumbangsi karangan skripsi untuk kajian akademis. Dan diharapkan dapat menjadi acuan pada penelian selanjutnya.

#### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengetahuan bagi pembaca mengenai pandangan masyarakat muslim terhadap bunga bank dan faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat muslim menabung dan meminjam di bank konvensional.

#### c. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta sebagai acuan penulisan skripsi sebagai syarat wisuda.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika Penulisan dalam penelitian ini, peneliti membaginya ke dalam beberapa bagian untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di bagian bab ini, maka muncul masalah yang diangkat kedalam sebuah penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. Sebagai Pendahuluan Bab I.

Setelah ditemukan masalah dibutuhkan beberapa defenisi-defenisi yang merupakan kajian teoritis dari penelitian yang terdiri beberapa landasan teori yaitu Teori Pandangan, Masyarakat Muslim, pengertian Bank, dan pengertian Bunga, dan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi serta penelitian terdahulu. Sebagai landasan teori dari Bab II.

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini dibutuhkan data akurat yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi, Jenis Penelitian, Subjek dan Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolaan dan analisis Data. Di bagian inilah membahas tentang metodologi penelitian yang akan diuraikan di Bab III.

Berikutnya dibagian ini adalah Bab ke IV, membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Deskripsi Data, Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat.

Terakhir adalah rangkuman dari hasil penelitian dan merupakan penutup dari semua bab yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran di Bab ke V.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Pandangan

Menurut KBBI, Pandangan ialah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati dan sebagainya), hasil perbuatan memandangi (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), pengetahuan, pendapat.<sup>19</sup>

Pandangan Diartikan sebagai pemikiran, perasaan dan isi hati seseorang terhadap objek psikologis tertentu yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kebudayaan. Pandangan merupakan penjelasan atas sikap seseorang. Diakui bahwa sikap dan pandangan memperlihatkan kecenderungan untuk bertindak tertentu, sehingga suatu sikap dengan demikian dipahami sebagai kesediaan bereaksi terhadap suatu hal yang diakui kebenarannya.<sup>20</sup> Sehingga pandangan dapat diartikan juga sebagai persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).<sup>21</sup> Stimulus (*stimuli*) perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk menjadi aktif.<sup>22</sup> Menurut Sutrisman, Persepsi adalah proses penilaian seseorang

---

<sup>19</sup><https://Kbbi.Web.Id/Pandangan> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.15 WIB).

<sup>20</sup>Bambang Yuniarto, *Pandangan dan sikap BEM Universitas Indonesia Terhadap Jalannya Reformasi*, Cet Pertama (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2018), hlm. 12.

<sup>21</sup>Fitri Yanti, *Psikologi Komunikasi*, Cet Pertama (Lampung: IKAPI, 2021), hlm. 70.

<sup>22</sup><https://Kbbi.Web.Id/Stimulus> (Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 15.19 WIB).

terhadap objek tertentu. Presepsi merupakan proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya suatu tanggapan yang terjadi dalam diri individu.<sup>23</sup>

Sejalan dengan definisi di atas, Swarjana mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah sebuah proses yang aktif untuk mengidentifikasi, menafsirkan maupun menginterpretasi rangsangan atau stimulus, baik berupa orang, objek, peristiwa atau kejadian, situasi dan aktivitas oleh indra manusia.<sup>24</sup> Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi ialah penafsiran, penglihatan, pendengaran, pendapat seseorang untuk menggambarkan keadaan lingkungan sekitar.

Proses terbentuknya persepsi berawal dari suatu registrasi sebagai suatu upaya seleksi terhadap sebagai suatu upaya seleksi terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera manusia, dalam tahap ini alat manusia diberi stimulus atau rangsangan. Pada tahap kedua terhadap indera tersebut diatur menurut berbagai prinsip sehingga menghasilkan suatu interpretasi atau pandangan terhadap suatu hal yang terjadi, dan tahap yang terakhir adalah umpan balik (*feedback*) berupa tingkah laku sebagai reaksi terhadap suatu hal yang terjadi.<sup>25</sup>

Pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.

---

<sup>23</sup>Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa* (Guepedia Publisher, 2019), hlm. 78.

<sup>24</sup>I Ketut Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Presepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pndemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan-Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuisisioner* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), hlm. 28.

<sup>25</sup>Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan.....*, hlm. 80.

2. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
3. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.<sup>26</sup>

Syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang di persepsi.
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
4. Saraf sensorik sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal: persamaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

---

<sup>26</sup>[Http://Eprints.Uny.Ac.Id/8728/2/Bab2%20-%2005601244014.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/8728/2/Bab2%20-%2005601244014.Pdf) (Diakses Pada Tanggal 17 April 2022, Pukul 12.44 WIB).

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi
2. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
3. Alat indra, saraf dan susunan saraf.
4. Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus di samping itu juga harus ada syarat sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon yang diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.
5. Perhatian.
6. Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsikan suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses pembentukannya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.<sup>27</sup>

Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen adalah:

1. Kebutuban dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula sebaliknya.
2. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya.
3. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi.
4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi konsumen. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan seharusnya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati tingkat ekspektasi konsumen.

---

<sup>27</sup>Sugeng Sholehuddin, *Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah Terhadap PTKIN Tahun 2015-2017*, Cet pertama (Pekalongan: NEM, 2019), hlm. 17-19.

Kampanye yang berlebihan serta secara aktual tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen.<sup>28</sup>

## B. Masyarakat Muslim

Menurut KBBI, masyarakat ialah merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang yang sama.<sup>29</sup> Dan muslim ialah penganut agama Islam.<sup>30</sup> Islam menurut *syara'* ialah penyerahan diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya dalam ibadah tunduk kepada-Nya dengan melaksanakan ketaatan, serta berlepas diri dari syirik dan orang-orangnya.<sup>31</sup>

Masyarakat Islami merupakan masyarakat yang dekat dengan Allah Swt dalam segala kegiatannya di dunia. Asas pertama kali yang tegak dalam sebuah masyarakat adalah aqidah, khususnya aqidah Islam. Maka tugas masyarakat yang pertama, yaitu memelihara, menjaga, dan memperkuat aqidahnya agar tidak goyah saat menghadapi kehidupan di era globalisasi yang penuh dengan hasutan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam. Aqidah Islam itu membangun, bukan merusak serta mempersatukan umatnya dan tidak memecah belah. Pada akhirnya, *aqidah* akan mempengaruhi pandangan kaum Muslimin terhadap alam semestanya dan penciptanya. Semakin kuat aqidah pada seseorang akan menumbuhkan rasa cinta pada Rabbnya karena, ia akan menyadari bahwa

---

<sup>28</sup>Vincent Gaspersz, *Ekonomi Manajerial Pembuatan Keputusan Bisnis*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 118

<sup>29</sup><https://kbbi.web.id/masyarakat> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.19 Wib).

<sup>30</sup><https://kbbi.web.id/muslim> (Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.27 Wib).

<sup>31</sup>Kamaluddin, *Ilmu Tauhid...*, 2012

pencipta alam semesta ini adalah Yang Maha Pencipta yaitu Allah Swt sehingga, akan membawa pikirannya kepada Allah Swt yang wajib dan satu-satunya disembah karena tidak ada sekutu bagi-Nya.<sup>32</sup>

Ciri-ciri masyarakat islam anantara lain sebagai berikut:

1. Ber-Tuhan dan beragama
2. Persaudaraan
3. Berakhlak dan beradab
4. Berhukum *syar'i*
5. Berkesejahteraan
6. Bermusyawarah
7. Ikhsan
8. Berkemajuan
9. Berpimpin dan tertib.<sup>33</sup>

### C. Bank

Bank merupakan ahli dalam sistem keuangan dari suatu negara, dimana tugas utama menghimpun dana dan menyalurkan, sehingga kehadiran dari bank di Indonesia sangat berpengaruh dan memiliki peran yang berarti.<sup>34</sup> Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang

---

<sup>32</sup>[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8494/Bab%20i.Pdf?Sequence=5&Isallowed=Y](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8494/Bab%20i.Pdf?Sequence=5&Isallowed=Y) (diakses pada tanggal 17 april 2022, pukul 13.15 WIB).

<sup>33</sup> Haeder Naser, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010), hlm. 338.

<sup>34</sup>Nepri Marito, dkk, Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 2 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2021 : Hal 190 – 209, hlm. 191.

membutuhkannya. Di samping itu, juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Menghimpun dana,
2. Menyalurkan dana, dan
3. Memberikan jasa bank lainnya.<sup>35</sup>

Kata bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang berkelebihan dan pihak yang berkekurangan dana.<sup>36</sup> Secara umum, pengertian mendasar perbankan adalah

---

<sup>35</sup>Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 53-54.

<sup>36</sup>Ali Hardana, dkk, Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. Bsi Cabang Padangsidempuan, Jurnal Masharif Al-Syariah:

halihwal atau urusan yang dilakukan oleh atau pelayanan yang ditawarkan oleh sebuah bank (*the business conducted or services offered by a bank*). Sementara itu, istilah bank bisa didefinisikan sebagai sebuah institusi finansial yang diberi mandat untuk menerima deposit (setoran, penitipan, tabungan) dari–dan membuat pinjaman (atau menciptakan kredit) ke publik (masyarakat). Bank juga menyediakan jasa pelayanan finansial seperti pengelolaan harta kekayaan (*wealth management*), penukaran mata uang (*currency exchange*), atau *safe deposit boxes* untuk menyimpan barang-barang berharga supaya aman.<sup>37</sup> Sebagai lembaga keuangan bank merupakan institusi yang erat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan *merupakan the most heavy regulated industry in the world*.<sup>38</sup>

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Adapun kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang

---

*Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Issn: 2527 - 6344 (Printed), Issn: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 30/E/Kpt/2019 Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.30651/Jms.V7i2.12324](http://Dx.Doi.Org/10.30651/Jms.V7i2.12324) Volume 7, No. 2, 2022 (828-838), hlm. 829.

<sup>37</sup>Sumanto Al Qurtuby, Dkk, *Islam & Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, Cet Pertama (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020), hlm. 4-5.

<sup>38</sup>Annisa Husna Harahap, dkk, Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 2 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2021 : Hal 237 – 249, hlm. 238.

berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri.

Strategi bank menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.

Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*.<sup>39</sup> Modal ialah dana yang diberikan pemilik. Pada akhir periode tahun buku pembayaran, setelah dihitung laba yang diperoleh pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha, yang biasa dikenali dengan dividen.<sup>40</sup>

Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga

---

<sup>39</sup>Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga...*, hlm.54.

<sup>40</sup>Ja'far Nasution, dkk, Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sapiro, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* Issn (Online): 21008-3407 Vol. 2, No. 4 Juli 2022, hlm. 35.

simpanan, besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Kemudian bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam.

Prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

4. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 55.

## D. Bunga Bank

Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman). Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didupakannya.<sup>42</sup> Bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan syariat islam tidak menggunakan sistem bunga.<sup>43</sup>

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu:

1. Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

---

<sup>42</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20suku%20bunga%20bank,yang%20membeli%20atau%20menjual%20produknya>(diakses pada tanggal 17 April 2022, Pukul 21.40 WIB) .

<sup>43</sup>Ayu rumi, dkk, *The Effect Of Mudharabah, Musyarakah And Murabahah Financing On Net Profit In* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, *Journal Of Sharia Banking*. IAIN Padangsidempuan, hlm. 30.

2. Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).
3. Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh

seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.<sup>44</sup>

Dalam Islam, bunga bank dikenal dengan istilah riba. Islam tidak mengakui sistem perbankan *modern* dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bunga bank. Beda pandangan dalam menilai persoalan bunga bank akan memunculkan kesimpulan-kesimpulan fiqih yang berbeda pula, dalam hal halal haramnya dan boleh tidaknya.<sup>45</sup>

Ada beberapa jenis-jenis riba diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Riba *nasiah* adalah riba yang sudah jelas ribanya. tidak perlu diperjelas lagi karena banyak unsur pokok bagi perbuatan riba. Unsur pokok itu adalah adanya tambahan dari uang pokok dan adanya tempo yang karenanya pembayaran ditambah. Juga karena adanya bunga sebagai syarat yang pasti dalam transaksi. Yaitu, tambahan uang pengembalian atas pinjaman yang disebabkan adanya tempo itu.<sup>46</sup> Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis riba yang dipertukarkan dengan ribawi lainnya.
2. Riba *fadhl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan adalah barang ribawi.
3. Riba *Jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

---

<sup>44</sup>Abdul Rahim , Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah *HUMA N FALAH*: Volume 2 . No . 2 Juli – Desember 2 0 1 5, hlm. 5-6.

<sup>45</sup>Abdurrohman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013 321, hlm. 320.

<sup>46</sup>Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 381.

4. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.<sup>47</sup>

Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank (konvensional), dengan dalih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi utang-piutang memasuki kriteria riba yang diharamkan Allah SWT. Meski demikian masih banyak ulama yang menghalalkannya dengan alasan bunga bank konvensional tidak mengandung unsur eksploitasi, sebab orang-orang yang meminjam uang dianggap dari golongan perekonomian menengah keatas dan mampu mengembalikan pinjaman tersebut (beserta bunga), tanpa merasa dieksploitir.

Adapun dallil yang menjelaskan kesamaan bunga bank dengan riba dalam firman Allah SWT Q.S. Ali Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Yang dimaksud riba di sini ialah *riba nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.<sup>48</sup>

*Riba Nasi'ah* adalah riba yang ditimbulkan oleh penambahan bersyarat yang diperoleh oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang

<sup>47</sup>La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Cet Pertama, (Sleman: DEEPUBLISH, 2020), hlm. 21.

<sup>48</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 66.

lantaran (disebabkan oleh) penangguhan. Jenis ini telah diharamkan berdasarkan al-qur'an, hadits, dan ijma' ulama.<sup>49</sup>

## **E. Fatwa Tentang Bunga Bank Di Indonesia**

### **1. Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Majelis Tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c :

- a. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
- b. Bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat*.

Dari membaca sekilas apa yang difatwakan, kita menemukan ada sedikit perbedaan perlakuan hukum antara bank swasta dan bank negeri. Bank negeri itu kalau pun memungut bunga, maka tidak dianggap riba. Berbeda dengan bank swasta yang dianggap riba.

### **2. Lajnah Bahsul Masail Nahdatul Ulama**

Sebagaimana di berbagai belahan dunia para ulama tidak menemukan titik temu dalam keharaman bunga bank, maka hingga di level ulama lokal nusantara pun terjadi juga perbedaan pendapat.

Di kalangan ulama nahdiyyin setidaknya ada dua pendapat, antara yang mengharamkan dengan yang menghalalkan. Hal ini tercermin dalam Bahtsul Masail di Lampung tahun 1982.

- a. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram.

---

<sup>49</sup>Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas*, Cet Pertama (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 199.

- b. Pendapat kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat yang ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya *syubhat*.

### 3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga punya dua pendapat tentang bank yang berbeda. Di masa tahun 80-an, MUI atau khususnya pimpinan Komisi Fatwa saat itu, yaitu Dr. Ibarhim Hosen cenderung membolehkan bunga bank dan tidak diharamkan.

Alasannya sangat ushul fikih sekali, yaitu bahwa bank adalah sebuah badan hukum dan bukan individu. Karena bukan individu, maka bank tidak mendapat beban (*taklif*) seperti halal atau haram dari Allah. Bank tidak akil, baligh dan tamyiz, dengan kata lain bank itu bukan mukallaf.<sup>50</sup>

Sehingga praktek bunga bank kalau pun dianggap riba, namun bank sendiri tidak bisa dikatakan berdosa, karena yang dapat berdosa adalah individu. Ketika ayat riba turun di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan.

Pendapat seperti ini pernah dikemukakan oleh Dr. Ibrahim Hosen dalam *Workshop On Bank And Banking Interest*, disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990.

Lalu di masa yang lebih kekinian, yaitu tahun 2004 muncul fatwa yang cenderung menjadikan bunga bank itu haram. Boleh jadi hal ini terjadi lantaran

---

<sup>50</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank....*, hlm. 33-34.

memang di berbagai belahan dunia para ulama tidak sepaham dalam masalah keharaman bunga bank.

**KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun  
2004 Tentang BUNGA (*INTERSAT/FA'IDAH*).**

Majelis Ulama Indonesia,

**Menimbang :**

- a. Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interst/fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
- b. Bahwa *Ijtima'* ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
- c. Bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat :**

- a. Firman Allah SWT, antara lain: (QS. Ali'Imran 130).
- b. Hadis-hadis Nabi SAW
- c. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu'Syarch al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr,t.th.],juz 9,h 391)

**Memperhatikan :**

- a. Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang di haramkan Allah SWT.
- b. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
- c. Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:
  - 1) Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
  - 2) Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985.
  - 3) Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
  - 4) Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia, 1979
  - 5) Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

- d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.
- e. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi *system* perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- f. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamankan berdirinya Bank Islam dengan *system* tanpa Bunga.
- g. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/fa'idah*), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
- h. Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004;28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.<sup>51</sup>

**Memutuskan :** Fatwa Tentang Bunga (*Interst/Fa`Idah*):

**a. Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba**

- 1) Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan

---

<sup>51</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank....*, hlm. 35-37.

pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

- 2) Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

**b. Kedua : Hukum Bunga (*interest*)**

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini *Riba Nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* Haram Hukumnya.
- 2) Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

**c. Ketiga : *Bermu'amallah* dengan lembaga keuangan konvensional**

- 1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
- 2) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi

di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.<sup>52</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan. Sehingga peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pandangan masyarakat muslim terhadap bunga bank.

**Tabel II.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mirna. A (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (iain) Parepare, 2020)	Bunga Bank Dalam Persepsi Dan Implementasi Nahdatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bunga bank dalam Persepsi Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, dari segi persepsi Ulama Nahdatul Ulama mengatakan bahwa bunga yang ada di bank konvensional halal dari segi persepsi Ulama Nahdatul Ulama tersebut mengatakan bahwa bunga bank itu mubah (boleh). Sedangkan dari segi persepsi Ulama Muhammadiyah Parepare mengatakan bunga bank hukumnya haram, kecuali bank yang dikelola Negara hukumnya mutasyabih (tidak jelas). 2. Bunga bank dalam implementasi ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, yang dikatakan oleh Ulama Nahdatul Ulama yakni pada sistem penerapan pada bunga bank

<sup>52</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank....*, hlm. 37-38.

			<p>yakni berjalan dengan efektif dan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diatur pemerintah. Sedangkan sistem penerapan yang dikatakan oleh Ulama Muhammadiyah yakni penerapan bunga bank tersebut berdasarkan utang-piutang.</p> <p>3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah kota Parepare terhadap persepsi dan implementasi terhadap dua faktor. Faktor persepsi berdasarkan bagiannya: perhatian, fungsional dan struktural. Implementasi berdasarkan bagiannya: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi</p>
2	Heriyani (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020)	Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pirang	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi masyarakat Kariango terhadap bunga bank, rata-rata mempersepsikan hal yang sama yaitu bunga bank itu memang termasuk riba, tetapi mereka tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak menabung di bank konvensional karena beranggapan jika bunga yang ditetapkan masih di batas yang wajar mereka tidak memperlakukan bunga yang ditetapkan oleh pihak bank</li> <li>2. Bunga tidak membawa pengaruh yang negatif terhadap minat masyarakat menjadi nasabah di bank konvensional karenanya dengan menabung atau mengambil kredit di bank dapat membantu masyarakat untuk memulai atau membuka suatu usaha sesuai</li> </ol>

			dengan keahlian mereka masing-masing.
3	Ritena Yurita (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)	Pemahaman Tentang Riba Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus Di Kota Fajar Aceh Selatan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Fajar tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Kota Fajar berpendapat bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk kedalam riba meski belum mengetahui sepenuhnya tentang riba. Maka dari itu, mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukan. Pemahaman tentang riba memiliki nilai thitung sebesar $0,721 < t_{tabel} (2,01063)$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,474 berarti lebih besar dari 0,05 $H_0$ diterima. Artinya pemahaman tentang riba tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan berhutang dengan sistem bunga. Nilai korelasi regresi dapat diartikan bahwa semakin baik pemahaman tentang riba maka semakin berkurang keinginan berhutang dengan sistem bunga. Namun, pada penelitian ini masyarakat sudah memahami dan mengetahui tentang riba namun masih tetap melakukan praktik utang-piutang yang disertai dengan bunga.
4	Sri Andriani (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan	Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Bunga Dan Bagi Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat, yaitu terdiri dari faktor-faktor internal dan eksternal.

	Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1439 H/2018 M	Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)	Faktor internal adalah yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah adanya kebutuhan untuk menabung dan keinginan untuk menghindari riba. Faktor eksternal adalah yang berasal dari objek atau dari BMT An-naafi' Berkah Mandiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat adalah adanya kemudahan pembiayaan yang diberikan oleh BMT, lokasi BMT An-naafi' Berkah Mandiri yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat Desa Margamulya yang menjadi anggota, sistem jemput bola yang diterapkan dalam BMT tersebut, dan pegawai yang ramah serta pelayanan yang baik oleh BMT tersebut kepada setiap anggotanya. Hal-hal tersebut yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang menjadi anggota di BMT An-naafi' Berkah Mandiri untuk memilih menggunakan produk jasa di LKS tersebut.
5	Abdul Hakim Harahap (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpunan, 2017	Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional Di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidimpunan Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tentang bunga bank dalam Islam kurang mengerti dan paham, sebagian masyarakat di Kelurahan Batang Ayumi Jae kurang minat untuk mempelajari hukum-hukum Islam terutama hukum bunga bank dalam Islam karena budaya dan adat kebiasaan masyarakat yang dari dulu sampai sekarang sudah menggunakan sistem konvensional di kehidupan sehari-hari. Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan atau subjek penelitian bahwa salah satu faktor pendorong yang membuat masyarakat

			menabung dan meminjam di bank konvensional karena masyarakat dari dulu lebih mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah. Karena masyarakat butuh modal yang banyak untuk membuka usaha, dan mekanisme pencairan dana di bank konvensional sangat cepat.
--	--	--	---

1. Persamaan penelitian saudari Mirna. A (2020) dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi atau pandangan terhadap bunga bank, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada subjek dan lokasi dan penelitian, dimana saudari Mirna. A subjek penelitian merupakan Ulama Nahdatul Ulama dan ulama Muhammadiyah kota Parepare, sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian merupakan masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat.
2. Persamaan penelitian Heriyani (2020) dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank dan riba, sama-sama membahas tentang persepsi atau pandangan masyarakat terhadap bunga bank, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, Pada penelitian saudari Heriyani lokasi penelitiannya yaitu di Kariango Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian ini yaitu di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat, Subjek penelitian saudari Heriyani yaitu nasabah BRI sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian tidak hanya nasabah BRI saja tetapi juga nasabah Mandiri, BNI dan BCA.

3. Persamaan penelitian Ritena Yurita (2019) dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bunga dan riba serta keputusan masyarakat melakukan pinjaman dengan sistem bunga. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, pada penelitian saudara Ritena Yurita lokasi penelitian yaitu di Aceh Selatan sedangkan pada penelitian ini yaitu di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat, dan juga pada jenis penelitian, pada penelitian Ritena Yurita menggunakan jenis penelitian *asosiatif kasual* sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*.
4. Persamaan penelitian Saudari Sri Andriani (2018) dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank, riba, pinjaman. Sama-sama menggunakan jenis penelitian *field research*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian saudara Sri Andriyani yaitu di Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat.
5. Persamaan penelitian Saudara Abdul Hakim Harahap (2017) dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang persepsi atau pandangan masyarakat muslim terhadap bunga bank, sama sama menggunakan jenis penelitian *field research*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian saudara Abdul Hakim Harahap yaitu di Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Melihat situasi dan kondisi waktu penelitian ini akan dimulai pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022. Sedangkan lokasi penelitian ini bertempat Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan supaya terfokus pada ruang lingkup penelitian, sehingga lebih terarah maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka penulis akan melakukan penelitian pada Kelurahan Lobusoana Kota Rantauprapat.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini berupa *field research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan pada judul skripsi ini dan memberikan solusi untuk ke depan. Selain itu, hasil dari penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data secara langsung dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan serta menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 41.

### **C. Unit Analisis/Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat muslim atau Pelaku yaitu orang yang menabung atau meminjam dana ke bank konvensional untuk membuka usaha dan keperluan lainnya tanpa melihat bunga yang besar di bank konvensional tersebut.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Dalam *Purposive Sampling* penentuan subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>54</sup>

### **D. Sumber Data**

#### **1. Sumber Primer**

Sumber data yang diperoleh langsung dari informan yaitu masyarakat muslim di Kelurahan Lobusana Kota Rantauprapat yang menjadi nasabah bank konvensional

#### **2. Sumber Sekunder**

Adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan. Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau di dapat kan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti dapat menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di Perpustakaan. Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 218 .

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengetahui subjek serta objek penelitian. Sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Observasi adalah salah satu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar.<sup>55</sup> Observasi dilakukan dengan mengamati langsung lapangan dengan mendatangi narasumber yakni pihak yang bersangkutan yaitu Masyarakat Muslim yang menjadi nasabah bank konvensional di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>56</sup> Wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat

---

<sup>55</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet. XII (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 223.

<sup>56</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

mengunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai ketrampilan yang sarna, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.<sup>57</sup> Peneliti memulai wawancara kepada Masyarakat Muslim yang menjadi nasabah bank konvensional di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.<sup>58</sup> Pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.<sup>59</sup> Kegiatan dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

## F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan realita di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 244.

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 213

<sup>59</sup><https://Kbbi.Web.Id/Dokumentasi> (Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 16.27)

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

## 2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data (Penyajian Data). Pada penelitian kualitatif ini, data yang akan diperoleh yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 231.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dapat diterapkan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk Menjamin keabsahan data serta menghindari terjadinya manipulasi data pada penelitian ini, maka pengecekan dan keabsahan data yang digunakan yaitu berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kredibilitas (drajat kepercayaan)

Data yang dikumpulkan diperiksa berdasarkan kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. *Confirmability* (Kepastian data)

3. Dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Bertujuan untuk menghindari terjadinya hasil data penelitian yang tidak ada prosesnya secara sistematis.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>P. Ratu Ile Tokan, *Manajemen Penelitian Guru*, (Jakarta; PT. Grasindo, 2016), hlm. 377.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat. Kelurahan Lobusona merupakan salah satu diantara 9 (Sembilan) Kelurahan yang ada di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dimana sekitar 5% dari luas areal sekitar  $\pm$  350 Ha dari seluruh total luas Kecamatan Rantau Selatan (64.320 Ha). Kelurahan Lobusona ditinjau dari segi bidang ekonomi memiliki lokasi yang sangat strategis dimana berada persis di lintas provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau dan berjarak sekitar  $\pm$  1 Km dari Ibu Kota Kabupaten.

Ditinjau dari segi letak geografis Kelurahan Lobusona terletak diketinggian sekitar 43 Km di atas permukaan laut (dpl) dan berada pada  $02^{\circ} 03'40''-2^{\circ} 09'00''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ} 48'36''-99^{\circ} 54'06''$  Bujur Timur

Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari empat lingkungan, diantaranya yaitu:

- a. Lingkungan Rukun
- b. Lingkungan Perdamean
- c. Lingkungan Sejahtera
- d. Lingkungan Makmur

Kelurahan lobusona memiliki luas wilayah 9,38 Km<sup>2</sup> Ha dan memiliki batas wilayah antara lain sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Kelurahan Ujung Bandar dan Padang Bulan
- b. Batas Sebelah Selatan : Kelurahan Lingga Tiga dan Talun
- c. Batas Sebelah Barat : Kelurahan Ujung Bandar, Perdamean dan Desa Lingga tiga
- d. Batas Sebelah Timur : Desa Bandar Kumbul

Kelurahan Lobosuna memiliki visi dan misi yaitu, visi: membangun kebersamaan. Misi: mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sehat. Di Kelurahan Lobusona memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.543 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 373. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 763 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 730 jiwa. Di Kelurahan Lobusona terdapat 12 rumah dengan budidaya ikan, 32 rumah dengan budidaya ternak, 374 rumah dengan tanaman tumbuhan pot, 11 rumah memiliki lumbung hidup, 9 rumah memiliki apotek hidup, dan terdapat 16 rumah memiliki warung hidup. Masyarakat di Kelurahan Lobusona memiliki profesi yang beragam diantaranya ada yang sebagai buruh bangunan, wiraswasta, wartawan, penjahit pakaian, mahasiswa, pedagang, petani, dan lain sebagainya.

Pemilihan lokasi penelitian tentang pandangan masyarakat muslim terhadap bunga bank di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat didasarkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat dominan menabung dan meminjam uang ke bank yang berbasis konvensional. Hal ini

dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa prosesnya cepat dan mudah ketika meminjam ataupun menabung di bank tersebut.

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah melakukan studi lapangan dengan sistem pengumpulan data secara observasi dan wawancara dengan masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional serta Kepala Lurah di Kelurahan Lobusona untuk melihat bagaimanakah kehidupan sosial masyarakat.

Kehidupan masyarakat di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi, Mandiri, ikatan kekeluargaan yang erat serta persatuan yang kuat. Sesuai dengan visi dan misi yang ditanamkan di Kelurahan Lobusona. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakatnya yang saling mengenal satu sama lain serta kegiatan gotong royong yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.

## 2. Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank

**Tabel IV.1**  
**Nasabah Bank Konvensional Berdasarkan Aktivitas/Pekerjaan**

<b>NO</b>	<b>AKTIVITAS/PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Mengurus Rumah Tangga	8 Orang
2	Pedagang	6 Orang
3	Buruh	6 Orang
4	Pelajar/Mahasiswa	2 Orang
5	Wiraswasta	9 Orang
6	Tukang Jahit	1 Orang
7	Petani	1 Orang
8	Tidak bekerja	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		33 Orang

Sumber: Informan (masyarakat Kelurahan Lobusona)

Suatu penelitian tidak lengkap jika tidak adanya wawancara terhadap informan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti

membuat suatu pertanyaan wawancara terhadap beberapa informan, yaitu masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional.

Pandangan Masyarakat muslim terhadap bunga bank di Kelurahan Lobusona berdominan menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan ada juga yang mengatakan jika bunga bank tidak memberatkan maka boleh-boleh saja.

Hasil wawancara dengan ibu Zahra

“Menurut saya setiap yang namanya bunga ya pasti riba, tetapi apabila sama-sama suka saya rasa tidak masalah. Saya juga tidak mengerti atau tidak paham tentang bank syariah. Saya menjadi nasabah di BRI karena mudah, dan prosesnya tidak ribet”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Zahra yang kegiatan sehari-harinya ialah mengurus rumah tangga . Dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, sehingga lebih memilih bank konvensional yang memiliki bunga bank. Dan menganggap bahwa bunga bank itu boleh-boleh saja, meskipun mereka tahu bahwa bunga bank itu riba. Dan faktor pendorong lainnya yaitu, masyarakat merasa mudah apabila berurusan dengan bank konvensional, juga prosesnya tidak rumit.

Hasil wawancara dengan ibu Sri

“Bunga bank ya memang riba, Alasan saya nabung di bank konvensional karena mudah, terutama pengambilan uangnya, dan ATMnya ada dimana-mana”.<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Musriatun

“saya sepakat bahwa bunga bank itu memang riba. Saya menjadi nasabah BRI karena mudah, tidak ribet, dan ATMnya bisa ditemukan dimana-mana. Lagi pula saya kurang tau mengenai bank syariah, yang saya tau bank konvensional dan bank syariah sama saja”.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Zahra, Tanggal 20 Juni, Pukul 15.28 WIB.

<sup>63</sup>Sri, Wawancara Tanggal 20 Juni, Pukul 15.36 WIB.

<sup>64</sup>Atun, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 15.46 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri seorang ibu rumah tangga dan ibu Musriatun seorang ibu rumah tangga sekaligus berprofesi sebagai pedagang. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham bahwa bunga bank itu riba akan tetapi mereka lebih memilih bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah karena faktor kemudahan yang diberikan oleh bank konvensional menjadi daya tarik tersendiri. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah sehingga menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional.

#### Hasil Wawancara dengan Ibu Susi

“Memang bank konvensional itu memiliki bunga bank dan setiap yang namanya bunga ya pasti riba. Walaupun berbunga menurut saya tidak jadi masalah. Karena setiap meminjam dimanapun pasti ada tambahan uangnya (bunga)”.<sup>65</sup>

#### Hasil wawancara dengan bapak Rahmad

“Saya menabung uang di BRI, alasan saya menabung atau menjadi nasabah di BRI ya karena mudah, ATM nya juga ada dimana-mana. Walaupun bunga bank itu riba katanya kalau dilandasi sama-sama suka menurut saya tidak jadi masalah. Saya juga tidak tau apa itu bank syariah”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Susi seorang pedagang dan dengan bapak Rahmad seorang wiraswasta, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim berpandangan bahwa bunga bank itu boleh-boleh saja apabila pihak yang bersangkutan tidak merasa keberatan atas bunga yang diperoleh atau atas dasar sama-sama suka. Dan faktor lainnya kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah.

---

<sup>65</sup>Susi, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 15.03 WIB.

<sup>66</sup>Rahmad, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 15.58 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Wanti

“Menurut saya bunga bank memang riba, Saya berfikir bank syariah dan bank konvensional itu sama saja, sama-sama bank. Alasan saya menjadi nasabah di BRI karna mudah, tidak ribet, dan ATM nya ada dimana-mana”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Wanti seorang pedagang. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim menjadi nasabah bank konvensional ialah karna kurangnya pemahaman terhadap bank syariah dan menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Selain itu masyarakat menganggap prosesnya tidak rumit.

Hasil wawancara dengan bapak Salam

“Saya paham bahwa Bunga bank itu adalah riba, karena berdasarkan ajaran islam pun sudah dijelaskan dalam al-qur’an, yang namanya tambahan pada pinjaman itu adalah riba. Tetapi saya melakukan pinjaman di BRI dikarenakan untuk tambahan modal usaha dagang istri saya, karena pekerjaan saya hanya memperoleh gaji setiap satu bulan sekali, Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya membuka usaha berdagang yang dijalankan oleh istri saya, juga untuk tambahan uang jajan anak dan kebutuhan sekolah”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Salam yang berprofesi sebagai wiraswasta. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat memahami bahwa bunga bank adalah riba, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan alasan masyarakat muslim untuk tidak menjadi nasabah di bank konvensional. Dan faktor pendorong masyarakat melakukan pinjaman karena adanya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membuka peluang usaha.

Hasil wawancara dengan ibu Ayu

---

<sup>67</sup>Wanti, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 19.47 WIB.

<sup>68</sup>Salam, Wawancara, Tanggal 05 Juli 2022, Pukul 19.18 WIB.

“Saya menyimpan uang di BRI karena yang saya ketahui banyak orang menggunakan BRI, Selain itu, kantor BRI tidak terlalu jauh dari rumah saya. Mengenai bunga bank saya tidak terlalu paham, saya juga tidak tahu kalau bunga bank itu adalah riba, dan saya juga tidak mengerti bagaimana sistem yang ada di bank syariah. Oleh sebab itu saya menyimpan uang di BRI. Karna saya fikir sama saja, yang penting saya menyimpan uang dengan aman di bank”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ayu seorang pedagang. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Lingkungan Makmur masih kurang paham mengenai bunga bank dalam hukum islam. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat lebih memilih bank konvensional. Masyarakat menganggap bank syariah dan bank konvensional sama saja. Dan hal lain yaitu, masyarakat tentunya lebih dahulu mengenal bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Hasil wawancara dengan ibu Juli

“Saya tahu bunga bank itu riba, tapi bank itu kan lembaga bisnis juga. Jadi menurut saya wajar kalau ada bunganya, Karna menurut saya bunga bank itu sebagai imbalan kepada bank atas kredit yang di terima atau bisa juga merupakan keuntungan bagi nasabah penabung seperti investasi juga karna telah menabung di bank di bank tersebut”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juli seorang ibu rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap bunga bank hal yang biasa dan merupakan balas jasa saja karena telah memperoleh pinjaman dari bank. Masyarakat tidak memperdulikan sisi haram dan halal nya dari perolehan uang tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba.

Hasil wawancara dengan ibu Ana

---

<sup>69</sup>Ayu, Wawancara, Tanggal 06 Juli 2022, Pukul 18.56 WIB.

<sup>70</sup>Juli, Wawancara, Tanggal 09 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB.

“Saya tahu di BRI memiliki bunga bank, tetapi saya tetap menabung di BRI. Saya juga tahu bunga bank adalah riba, karena saya pernah mengikuti pengajian, seorang ustadz pernah menyebutkan dalilnya di al-qur’an bahwa bunga dalam pinjaman itu adalah riba. Tapi saya rasa meskipun bunga bank itu riba, tetapi sudah membantu banyak orang. Misalnya, orang yang kekurangan modal usaha, atau orang yang sedang membutuhkan dana cepat untuk biaya- biaya lainnya. Jadi meskipun bank konvensional memiliki bunga, tapi tidak selamanya memberi dampak negatif bagi nasabah”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ana seorang ibu rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memperdulikan sisi halal atau haramnya suatu perolehan uang. Meskipun masyarakat tersebut paham hukum bunga bank dalam islam, bahkan sudah mengetahui bahwa hal tersebut di larang di dalam islam dan sudah di jelaskan di dalam kitab suci al-qur’an.

#### Hasil wawancara dengan Ibu Juminah

“Menurut saya bunga bank itu termasuk riba, tetapi tidak selamanya memberikan efek negatif terlepas dari hukum islam. Saya melihat dari manfaat yang didapat, bukan ingin menghalalkan yang haram tetapi karna saya melakukan kredit di bank konvensional saya bisa meneruskan usaha dagang saya, dan saya rasa bunganya tidak memberatkan saya. Lagi pula saya tidak pernah berhubungan dengan bank syariah dan saya berfikir bank syariah sama saja dengan bank konvensional”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Juminah seorang ibu rumah tangga yang memiliki usaha dagang yaitu pedagang sembako. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menganggap bunga bank memiliki efek negatif dan pandangan masyarakat kebanyakan menganggap bahwa melakukan pinjaman di bank konvensional memberikan kemudahan bagi mereka untuk

---

<sup>71</sup>Ana, Wawancara, Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 15.42 WIB.

<sup>72</sup>Juminah, Wawancara, Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 17.03 WIB.

meneruskan usahanya. Dan masyarakat di Lingkungan makmur menganggap bank syariah dan bank konvensional itu sama saja.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Siti

“Saya memilih melakukan pinjaman di BRI untuk modal usaha saya karena tidak ribet dan prosesnya juga cepat. Walaupun di BRI ada sistem bunga, dan saya tau itu riba tapi menurut saya tidak masalah. Karena bunganya juga tidak terlalu besar, dan tidak memberatkan saya. Lagian kalau ingin meminjam uang di jaman sekarang ini, susah! jarang orang memberi tanpa bunga paling 1 atau 2 orang saja. Jadi, saya lebih baik meminjam di bank konvensional meskipun ada bunganya. Selagi saya mampu dan sanggup membayar saya tidak keberatan. Selain melakukan pinjaman, saya juga menabung di BRI. Karena sekarang ini, menyimpan uang di bank memang sudah sangat diperlukan untuk transaksi jual-beli online, apalagi saya seorang pedagang online yang menawarkan produk saya di media sosial dan terkadang banyak konsumen saya yang melakukan pembayaran melalui rekening bank.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti, seorang pedagang online (*onlineshop*). Dapat disimpulkan bahwa ibu Siti paham bahwa bunga bank adalah riba, namun hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk tidak melakukan pinjaman ke bank konvensional, karena beranggapan bahwa bunga yang diberikan tidak terlalu besar dan tidak memberatkan, hal tersebut dianggap normal atau wajar. Dan memiliki rekening di bank sudah menjadi suatu keharusan untuk menunjang kelancara usaha masyarakat.

Hasil wawancara dengan Jannah

“Saya memang setuju dan saya paham kalau bunga bank itu riba, namanya bunga dalam pinjaman ya pasti riba. Karen saya juga pernah mengikuti pengajian. Saya menjadi nasabah BRI karna pada waktu itu saya perlu, dan kebetulan saya juga belum mengetahui kalau bank syariah itu ada. juga melakukan pinjaman uang di bank tersebut untuk tambahan modal usaha saya”.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Siti, Wawancara, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 16.57 WIB.

<sup>74</sup>Jannah, Wawancara, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 17.57 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Jannah seorang petani, Dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim menjadi nasabah bank konvensional karena adanya faktor kemudahan yang diberikan serta kurangnya pengetahuan terhadap bank syariah sehingga memilih menjadi nasabah bank konvensional.

Hasil wawancara dengan ibu Misnawati

“Saya salah nasabah di BRI, saya juga sepakat bunga bank itu riba, karena setiap namanya bunga pasti riba. Tapi saya menjadi nasabah BRI karena pada waktu itu saya perlu ATMnya. Dan kebetulan saya juga saat itu belum mengenal atau belum mengetahui bank syariah. Dan memang dulunya saya juga tidak tahu kalau bunga bank itu riba”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Misnawati seorang ibu rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpandangan bahwa bunga bank merupakan riba, namun faktor lain penyebab masyarakat memilih bank konvensional khususnya BRI karena masyarakat tersebut tidak tahu mengenai bank syariah

Hasil wawancara dengan bapak Riyan

“Saya melakukan pinjaman di BRI karena saya kekurangan dana untuk membangun rumah. Saya tahu bahwa bunga bank itu sama dengan riba, tetapi selama saya tidak merasa terbebani oleh bunga yang diberikan atas pinjaman tersebut, saya rasa itu tidak jadi masalah. Lagipula selama saya mengambil pinjaman di BRI, saya selalu membayar tepat waktu. Dan menurut saya bunga yang diberikan oleh bank masih batas wajar. Dan sebelumnya sayapun tidak pernah berhubungan dengan bank syariah dan seperti apa sistemnya saya juga tidak tahu, saya pikir waktu itu bank konvensional dan syariah itu sama saja”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riyan yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim di Lingkungan Makmur Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat kebanyakan

---

<sup>75</sup>Misnawati, Wawancara, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 17.36 WIB.

<sup>76</sup>Riyan, Wawancara, Tanggal 15 April, Pukul 2022, Pukul 16.00 WIB.

memiliki pemikiran yang sama yaitu tidak mempermasalahkan bunga bank meskipun mereka mengetahui bahwa bunga bank termasuk dalam riba. Dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah menjadi salah satu faktor mereka memilih bank konvensional. Masyarakat menganggap bank syariah dan bank konvensional itu sama saja.

#### Hasil wawancara dengan Ibu Darsini

“Menurut saya bunga bank itu riba, alasan saya melakukan pinjaman ke BRI karena ada keperluan yang mendesak. Untuk menutupi modal usaha dagang saya yang telah habis, karena digunakan untuk keperluan sehari-hari, juga untuk keperluan anak sekolah. Jadi, untuk mendapatkan modal, saya harus meminjam ke bank, agar usaha saya tidak berhenti atau tutup. Karena jika hanya mengharapkan suami saya saja tidak akan cukup”.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Darsini seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai pedagang. Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendorong masyarakat muslim melakukan pinjaman ke bank konvensional ialah karena adanya kebutuhan mendesak yaitu memerlukan tambahan modal usaha yang mengharuskan untuk melakukan pinjaman ke bank konvensional.

#### Hasil wawancara dengan bapak Pohan

“Saya seorang nasabah dari sebuah bank yaitu BRI. Saya tidak tahu menahu mengenai konvensional dan syariah, saya juga saat itu tidak tahu kalau BRI itu bank konvensional. Saya menjadi nasabah BRI ya karena saat itu bank yang saya tahu cuma BRI dan belum mengenal bank syariah. Dan saya mengetahui bank syariah hanya baru-baru ini”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pohan seorang lansia yang saat ini tidak lagi bekerja karena faktor usia. Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>77</sup>Darsini, Wawancara, Tanggal 17 Juli April 2022, Pukul 12.59 WIB.

<sup>78</sup>Pohan, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 16.19 WIB.

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah menjadi salah satu faktor pendorong menjadi nasabah di bank konvensional khususnya BRI.

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti

“meskipun bunga bank itu merupakan riba di dalam agama islam, tetapi banyak masyarakat menggunakan bank konvensional salah satunya BRI. Termasuk saya, saya menjadi nasabah di BRI. Ya karena menurut saya mudah. Selain itu, memudahkan saya untuk melakukan transaksi. Baik itu transfer belanja online karena di dijamin lebih mudah dan aman”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yanti seorang wiraswasta. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami bahwa bunga bank adalah riba. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak menabung di bank konvensional.

Hasil wawancara dengan Ibu Lina

“Bunga bank itu riba dan haram apabila nasabah yang bersangkutan tidak ikhlas. Tetapi jika nasabah merasa hal tersebut wajar-wajar saja dan tidak keberatan dan dalam keadaan suka rela membayar bunga yang diberikan, maka menurut saya boleh. Menurut saya, meskipun ada bunganya tidak memberi dampak negatif terhadap peminjam. Karena bunga juga rendah tidak terlalu besar. Lagi pula ATMnya ada dimanamana, jadi mudah.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lina, seorang wanita yang kegiatan atau aktivitas sehari-harinya adalah mengurus rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak membenarkan bahwa bunga bank itu adalah riba, melainkan masyarakat berpandangan bahwa bunga bank itu boleh saja dan rela membayar bunga yang diberikan. Dan bunga bank tidak menjadi alasan mereka untuk tidak menjadi nasabah di bank BRI.

---

<sup>79</sup>Yanti, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB.

<sup>80</sup>Lina, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 15.40 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Hester

“Saya menabung di bank konvensional ya karna mudah, tidak ribet juga dan prosesnya cepat. Dan saat itu saya hanya mengenal bank konvensional yaitu BRI dan belum tahu tentang bank syariah. Walaupun di bank konvensional ada bunganya saya rasa tidak masalah. Lagipula jika menyimpan di bank saya akan merasa aman dibandingkan saya menyimpan uang di rumah. Selain itu, ATM juga sangat perlu. Nah! BRI ATMnya ada dimana-mana sehingga memudahkan kita untuk transaksi”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hester seorang ibu rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa bunga bank tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak menjadi nasabah di bank konvensional, terlebih lagi faktor kemudahan yang diberikan bank menjadi salah satu alasan masyarakat memilih bank konvensional. Dan faktor lainnya karena masyarakat lebih dulu menegenal bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Hasil wawancara dengan saudari Rika

“Saya tahu BRI adalah bank konvensional, dan di dalamnya menerapkan sistem bunga bank, dan menurut ajaran islam juga bahwa bunga dalam pinjaman itu adalah riba. Tetapi saya memilih bank konvensional sebagai tempat saya menabung dikarenakan jarak dari rumah ke BRI tidak jauh, dan saya rasa mudah, lagipula kebanyakan dari teman-teman saya menggunakan BRI atau bank konvensional lainnya. Jadi saya direkomendasikan teman-teman saya saat itu, untuk menabung di BRI. Mengenai bank syariah saya kurang tau, soalnya saya tidak pernah berhubungan dengan bank syariah dan orang disekitar saya juga jarang pakai bank syariah kebanyakan bank konvensional”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rika yang berprofesi sebagai penjahit pakaian. Saudari Rika paham mengenai hukum bunga bank dalam islam seperti yang dikatakan bapak Salam. Bahwa bunga bank dalam islam itu adalah riba. Hal tersebut tidak menghalangi masyarakat untuk tidak

---

<sup>81</sup>Ester, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 17.58 WIB.

<sup>82</sup>Rika, Wawancara, Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 09.03 WIB.

menjadi nasabah di bank konvensional, dengan alasan jarak rumah yang dekat dengan bank dan kemudahan yang diberikan pihak bank. Selain itu, masyarakat muslim menjadi nasabah di bank konvensional karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah sehingga lebih tertarik dengan bank konvensional.

#### Hasil wawancara dengan Saudari Sindi

“Saya nasabah penabung di BNI, Saya tahu kalau BNI merupakan bank konvensional dan terdapat bunga bank di dalamnya. Tetapi saya tidak tahu-menahu soal riba pada bunga bank. Saat itu yang saya pikirkan cuma ingin mempunyai buku tabungan, agar bisa menabung di bank, selain itu juga karena tuntutan pekerjaan memperoleh gaji melalui rekening BNI. jadi saya menabung di BNI. Dan saya juga saat itu tidak tahu mengenai bank syariah”.<sup>83</sup>

#### Hasil wawancara dengan Saudari Intan

“Mengenai bunga bank itu adalah riba saya tidak tahu. Saya menjadi nasabah BNI Karena saya ingin belajar menabung sehingga saya membuka buku tabungan di bank. Saya menyisihkan uang jajan saya agar bisa ditabung”.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Sindi seorang wiraswasta, dan saudari intan seorang pelajar SMA Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak paham hukum bunga bank dalam islam (*riba*). Dan faktor pendorong masyarakat menjadi nasabah bank konvensional karena ingin mempunyai buku tabungan agar dapat menabung di bank, serta tuntutan pekerjaan dan kurangnya pengetahuan terhadap bank syariah.

#### Hasil wawancara dengan bapak Sandi

“Saya menabung di bank konvensional yaitu BNI. Memang saya tahu di BNI terdapat bunga bank. Dan menurut ajaran Islam juga setiap bunga

---

<sup>83</sup>Sindi, Wawancara, Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 14.19 WIB.

<sup>84</sup>Intan, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul13.08 WIB .

pada pinjaman itu namanya riba. Alasan saya menjadi nasabah karena bank konvensional karena kualitas pelayanannya saya rasa cukup bagus, dan sekarang fasilitas mesin ATM-nya juga sudah banyak dijumpai seperti di beberapa Pertamina, Di beberapa tempat lainnya juga sudah sering dijumpai. sehingga saya tidak perlu khawatir untuk sulit mengambil uang tunai”<sup>85</sup>.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Sandi seorang wiraswasta.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham bahwa bunga bank adalah riba yang di haramkan dalam islam akan tetapi kualitas pelayanan yang dianggap masyarakat cukup bagus, sehingga menjadi faktor masyarakat memilih bank konvensional.

Hasil wawancara dengan Saudari Kiki

“Saya nasabah di bank konvensional BCA, Saya tahu jika bank konvensional di dalamnya terdapat bunga bank untuk memperoleh keuntungan. Dan di dalam islam bunga atau tambahan uang merupakan riba. Tetapi bukan berarti saya menjadi nasabah saya menghalalkan riba. Alasan saya menjadi nasabah karena faktor pekerjaan. Di tempat saya bekerja perolehan gaji melalui perantara bank BCA. Lagipula saya tidak meminjam di bank tersebut”<sup>86</sup>.

Hasil wawancara dengan Saudara Wawan

“Saya juga tahu bahwa bunga bank merupakan riba. Akan Tetapi alasan saya menjadi nasabah BCA, awalnya karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan memiliki rekening di BCA untuk memperoleh gaji. Namun, sekarang-sekarang ini BCA sudah menjadi wadah atau tempat saya untuk menabung. Ditambah lagi fasilitas dan pelayanan yang diberikan juga bagus. Mengenai bank syariah, saya kurang rahu. Apalagi masyarakat awam seperti saya tidak tahu-menahu mengenai sistem bank syariah”<sup>87</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Kiki seorang pegawai

Alfamidi (seorang wiraswasta) dan wawancara dengan saudara Wawan seorang pegawai Indomaret (seorang wiraswasta). Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>85</sup>Sandi, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 19.55 WIB.

<sup>86</sup>Kiki, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 21.19 WIB.

<sup>87</sup>Wawan, Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 20.55 WIB.

pandangan masyarakat terhadap bunga bank adalah riba akan tetapi salah satu faktor masyarakat menjadi nasabah bank konvensional adalah karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan memiliki rekening bank tersebut.

Hasil wawancara dengan saudara Husin

“Saya menjadi nasabah BCA karena awalnya saya diterima bekerja, persyaratannya harus membuka rekening di BCA. saat itu saya tidak berfikir tentang bunga bank. Bahkan sampai sekarang sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa bunga bank merupakan riba. Karna saya berfikir, menurut saya bank merupakan perusahaan, dimana tempat tersebut tentunya mencari keuntungan jadi wajar saja jika ada bunganya”.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan saudara Husin seorang wiraswasta. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak paham hukum bunga bank dalam islam. Masyarakat beranggapan bahwa bunga bank merupakan hal yang wajar.

Hasil wawancara dengan Bapak Pian

“Saya nasabah di Mandiri. Menurut saya, bunga bank itu memang riba, sama seperti kita meminjam uang pada rentenir cuma bedanya bank itu perusahaan atau lembaga. Namun rentenir itu biasanya orang atau perorangan yang memberi pinjaman. Tapi di jaman sekarang ini semua sudah serba canggih menirama gaji bulanan pun melalui rekening bank yang sudah ditentukan di tempat saya bekerja, termasuk saya”.<sup>89</sup>

Hasil Wawancara dengan Bapak Irul

“Bunga bank ya memang riba, menurut saya sama saja seperti meminjam kepada lintah darat (rentenir). saya juga menjadi nasabah bank konvensional karna kebutuhan pekerjaan”.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Pian dan bapak Irul seorang buruh di sebuah PT perkebunan kelapa sawit. Dapat disimpulkan bahwa pandangan

---

<sup>88</sup>Husin, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2022 , Pukul 22.11 WIB .

<sup>89</sup>Pian, Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 20.32 WIB.

<sup>90</sup>Irul, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2022 , Pukul 10.02 WIB .

masyarakat terhadap bunga bank adalah riba (haram), akan tetapi jaman sekarang ini, memiliki rekening terutama bank konvensional sudah menjadi keharusan atau bahkan tuntutan bagi para pekerja yang sudah ditetapkan dari tempat bekerja untuk menerima gaji.

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu

“saya sepakat bahwa bunga bank merupakan riba, alasan saya menjadi nasabah bank konvensional karena ATMnya ada dimana-mana dan gampang untuk diakses”.<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Rahimin

“Bunga bank ya memang riba, tapi jika dilihat dari sisi manfaatnya banyak masyarakat yang terbantu atas pinjaman dari bank, terkadang meminjam dengan orang usah untuk percaya. Meskipun bapak bukan nasabah peminjam, tetapi berdasarkan segi manfaat, orang-orang sekitar bapak yang meminjam di bank sangat terbantu”.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahyu seorang wiraswasta dan bapak Rahimin seorang wiraswasta. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham bahwa bunga bank adalah riba akan tetapi menegsampingkan hal tersebut, mengingat maanfaat yang diperoleh atas pinjaman tersebut.

Hasil wawancara dengan saudari Rapika

“Saya paham betul bahwa bunga bank itu sama dengan riba, karna saya juga seorang mahasiswi dari sebuah universitas islam dan mengambil jurusan keagamaan. Tetapi alasan saya menjadi nasabah di bank konvensional bukan untuk menabung atau meminjam tetapi karena untuk mempermudah saya mengambil uang di ATM. Lagi pula saya menggunakan Mandiri hanya sekedar alat untuk menerima transfer uang dari orang tua. Karna saya masih seorang mahasiswi dan kebutuhan saya masih banyak, saya juga tidak pernah menabung di bank tersebut apalagi meminjam uang.”<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Wahyu, Wawancara, Tanggal 21 Agustus 2022 , Pukul 17.26 WIB .

<sup>92</sup>Rahimin, Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2022 , Pukul 20,23 WIB.

<sup>93</sup>Rapika, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 09.42 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Rapika seorang mahasiswi dari sebuah universitas islam yang ada di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat paham bahwa bunga bank merupakan riba akan tetapi alasan menjadi salah satu nasabah di bank konvensional karena untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi baik itu transfer tunai dan sebagainya.

Hail wawancara dengan Mulyono

“Memang benar bunga bank adalah riba, akan tetapi selagi nasabah tidak merasa tersiksa menghadapi bunga bank yang ditetapkan, menurut saya tidak jadi masalah”.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyono seorang buruh di sebuah PT Perkebunan kelapa sawit. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat paham bunga bank merupakan riba, akan tetapi masyarakat beranggapan jika nasabah tidak keberatan atas bunga yang diberikan oleh bank tersebut maka tidak jadi masalah.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diperoleh mulai dari observasi dan wawancara di lapangan, penulis melihat pandangan masyarakat terhadap bunga bank yakni, rata-rata masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Berdasarkan hasil wawancancara dengan 33 orang masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota rantauprapat diantaranya 22 orang berpandangan bahwa bunga bank adalah riba, namun tidak menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tidak menjadi nasabah bank

---

<sup>94</sup>Mulyono, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 10.09 WIB .

konvensional, karena masyarakat menganggap menjadi nasabah bank konvensional tidak rumit, banyak memberi kemudahan bagi masyarakat, prosesnya cepat, jarak dari rumah dekat, dan alasan lainnya ATMnya tidak sulit ditemukan, bahkan dimana-mana ada. Kemudian 7 orang setuju bahwa bunga bank itu riba, dan juga mengesampingkan riba dan berpandangan bahwa bunga bank itu boleh boleh saja. Apabila tidak memberatkan salah satu pihak. Dan bunga bank juga dianggap sebagai investasi bagi nasabah penabung. Meskipun bunga bank riba tetapi jika nasabah ikhlas membayar tidak jadi masalah. Masyarakat menganggap dengan melakukan pinjaman di bank konvensional maka mereka telah terbantu baik itu untuk kekurangan modal usah, atau kehabisan modal usaha, ada juga yang membutuhkan dana untuk keperluan rumah tangga. Masyarakat menganggap bunga bank tidak memberi dampak negatif bagi mereka, dan beranggapan bahwa bunga bank itu wajar-wajar saja selagi bunga yang diberikan tidak terlalu tinggi. Dan 4 orang tidak paham mengenai bunga bank dan riba, bahkan mengatakan tidak tahu bahwa bunga bank merupakan riba (halal dan haramnya) yang penting merasa aman ketika menyimpan uang di bank.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat menjadi nasabah bank konvensional yaitu adanya faktor sosial dimana, masyarakat yang menjadi nasabah saling menegnal satu sama lain sehingga saling mempenagruhi untuk menabung dan meminjam di bank konvensional. Faktor kemudahan dimana, jarak tempuh yang dekat, proses yang tidak rumit, dan fasilitas ATM ada dimana-mana sehingga hal ini juga dikatakan sebagai faktor pribadi karena seecara pribadi

masyarakat akan lebih memilih bank yang jaraknya lebih dekat dengan tempat tinggal mereka (bank konvensional). Faktor pengetahuan dimana, masyarakat sudah mengetahui sejak lama tahu tentang bank konvensional, bahkan rata-rata masyarakat menggunakannya, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah menjadikan bank konvensional tetap eksis dikalangan masyarakat khususnya di Lingkungan Makmur. Faktor Budaya Masyarakat sudah terbiasa menjadi nasabah bank konvensional sehingga sulit bagi masyarakat untuk beralih ke bank lainnya (bank syariah).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.<sup>95</sup> Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas memustuskan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi masyarakat di Kelurahan Lobusona seakan tidak peduli akan hal tersebut, dan tidak dapat menerapkan prinsip ini. Meskipun mayoritas masyarakat sudah sangat paham bahwa bunga bank merupakan riba namun hal tersebut bukan suatu alasan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim untuk tidak menabung dan meminjam di bank konvensional. Ditambah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah dan budaya masyarakat yang sejak dulu menjadi nasabah bank konvensional sehingga hal tersebut menjadi faktor pendorong masyarakat muslim menjadi nasabah bank konvensional. Masyarakat menganggap bahwa bunga yang diterapkan oleh bank

---

<sup>95</sup> Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah...*, hlm. 37.

konvensional tidak memiliki unsur penindasan, sehingga pandangan masyarakat terhadap bunga bank merupakan hal yang wajar dan menutup mata dari kebenaran bahwa bunga bank merupakan riba yang diharamkan Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh peneliti dalam skripsi ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona terhadap bunga bank rata-rata mengatakan bunga bank adalah riba dilihat dari 33 orang yang menjadi narasumber, 22 orang mengatakan riba, 7 orang sepakat bahwa bunga bank riba dan mengatakan boleh-boleh saja selama bunga yang diberikan dalam batas wajar, dan 4 orang tidak paham mengenai hukum bunga bank (riba). Dari 33 orang masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank konvensional dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim di Kelurahan Lobusona rata-rata sudah sangat paham mengenai bunga bank dan riba. Namun masyarakat seolah ingin menutup mata dari sebuah kenyataan bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan oleh Allah SWT dan mengesampingkan sisi halal dan haram. Riba tidak dianggap sebagai penghalang oleh masyarakat untuk tidak menjadi nasabah bank konvensional
2. Faktor pendorong masyarakat di Kelurahan Lobusona Kota Rantauprapat menabung dan meminjam ke bank konvensional karena masyarakat sudah lebih dulu mengenal dan mengetahui bank konvensional, adanya keperluan mendesak yang mengharuskan melakukan pinjaman ke bank. masyarakat membutuhkan modal usaha (kurang modal atau kehabisan modal), proses pencairan dana di bank konvensional juga cepat, tidak rumit, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, ATMnya mudah ditemukan (dimana-mana ada), Kurangnya pemahaman dan

pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah sehingga bank konvensional masih menjadi primadona. Oleh karenanya bank konvensional memiliki nasabah yang cukup banyak dibandingkan perbankan syariah. Inilah salah satu alasan utama masyarakat menabung dan meminjam ke bank konvensional.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat di Kelurahan Lobusona hendaknya memperbanyak wawasan tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar masyarakat lebih cerdas lagi memilih jasa bank mana yang akan dipilih untuk meminjam dana. Dan tidak menutup mata dari sebuah kenyataan bahwa bunga bank merupakan riba yang harus dihindari.
2. Kepada bapak kepala Lurah di Kelurahan Lobusona sudikiranya untuk memberikan pelayanan dan bekerjasama kepada tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap hukum-hukum islam, terutama mengenai pengetahuan tentang bunga bank.
3. Perlunya sosialisasi mengenai perbankan syariah di Kelurahan Lobusona, guna untuk menepis pandangan masyarakat yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, Cetakan Pertama Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Alexander Thian, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2021.
- Bambang Yuniarto, *Pandangan dan sikap BEM Universitas Indonesia Terhadap Jalannya Reformasi*, Cet Pertama, Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2018.
- Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Pertama, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).
- Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asas*, Cet Pertama, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Departemen Agama , *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004)
- Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa* Guepedia Publisher, 2019
- Fitri Yanti, *Psikologi Komunikasi*, Cet Pertama, Lampung: IKAPI, 2021.
- I Ketut Swarjana, *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Presepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pndemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan-Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuisisioner* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perbankan Syariah*, Edisi pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).
- Kasmir, *Manajemen perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumanto Al Qurtuby, Dkk, *Islam & Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, Cet Pertama, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

- Haeder Naser, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010.
- Kamaluddin, *Ilmu Tauhid Yang Terpikat Dan Terikat*, Padang: Rios Multicipta, 2012.
- La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Cet Pertama, (Sleman: DEEPUBLISH, 2020).
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- P. Ratu ile token, *manajemen penelitian guru*, Jakarta; PT. Grasindo, 2016.
- Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet. XII Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002.
- , *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006)
- Sugeng Sholehuddin, *Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah Terhadap PTKIN Tahun 2015-2017*, cet pertama, Pekalongan: NEM, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Vincent Gaspersz, *Ekonomi Manajerial Pembuatan Keputusan Bisnis*, (PT Gramedia Pustaka Utama , 2008).

### **Sumber Skripsi:**

- Abdul Hakim Harahap, “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Bunga Bank Konvensional di Kelurahan Bantang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Utara”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan, 2017).

Mirna. A, “Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Nahdatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare,2020)

Heriyani., “Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pirang”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

Ritena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)”. Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)`

Sri Andriyani, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga Menggunakan Produk Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Terhadap Masyarakat Desa Margamulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 1439 H/2018 M).

#### **Sumber Jurnal:**

Abdul Rahim , Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah  
*HUMA N FALAH*: Volume 2 . No . 2 Juli – Desember 2 0 1 5.

Abdul Salam, Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume III, No. 1 uni 2013/1443 H.

Abdurrohman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013 321.

Ali Hardana, Jafar Nasution, Arti Damisa , Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. Bsi Cabang Padangsidempuan, Jurnal Masharif Al-Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Issn: 2527 - 6344 (Printed), Issn: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online) Accredited No. 30/E/KPT/2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.12324> ,Volume 7, No. 2, 2022 (828-838).

Annisa Husna Harahap, Abdul Nasser Hasibuan, Ali Hardana, Analisis Laba terhadap Kemampuan Membayar Zakat Bank Muamalat, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 2 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2021 : Hal 237 – 249.

Ayu Rumi, Arbanur Rasyid, Ali Hardana, Sulaiman Efendi, *The Effect Of Mudharabah, Musyarakah And Murabahah Financing On Net Profit In PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Journal Of Sharia Banking*. IAIN Padangsidempuan

Azwar Hamid, Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam, Dosen *Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padangsidempuan*, Volume 5, No. 1, Juni 2017.

Ja'far Nasution , Ali Hardana, Arti Damisa, Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di Bank Syariah Indonesia Sipirok, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* Issn (Online): 21008-3407 Vol. 2, No. 4 Juli 2022.

Nepri Marito, Nofinawati, Ali Hardana, Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Volume 2 Nomor 2 Ed. Juli – Des 2021 : Hal 190 – 209.

Sri Nawatmi, Pandangan Islam Terhadap Bunga, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Mei 2010, Hal: 38 - 46 Vol. 2, No.1 ISSN :1979-4878.

Yusvita Nena Arinta, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri), *Jurnal Muqtasid* Volume 7 Nomor 1, Juni 2016.

#### **Sumber Lainnya:**

<https://kbbi.web.id/pandangan>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/masyarakat>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.19 WIB.

<https://kbbi.web.id/muslim>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.27 WIB.

<https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/qardhawi/masyarakat/mukadimah.html>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2022, Pukul 19.37 WIB.

<http://eprints.uny.ac.id/8728/2/Bab2%20-%2005601244014.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 April 2022, Pukul 12.44 WIB.

[Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8494/Bab%20i.Pdf?Sequence=5&Isallowed=Y](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/8494/Bab%20i.Pdf?Sequence=5&Isallowed=Y), diakses pada tanggal 17 april 2022, pukul 13.15 WIB.

[Https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20suku%20bunga%20bank,yang%20membeli%20atau%20menjual%20produknya](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20suku%20bunga%20bank,yang%20membeli%20atau%20menjual%20produknya), diakses pada tanggal 17 April 2022, Pukul 21.40 WIB.

[Https://Kbbi.Web.Id/Dokumentasi](https://Kbbi.Web.Id/Dokumentasi), Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 16.27.

Atun, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 15.46 WIB.

Ana, Wawancara, Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 15.42 WIB.

Ayu, Wawancara, Tanggal 06 Juli 2022, Pukul 18.56 WIB.

Ester, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 17.58 WIB.

Darsini, Wawancara, Tanggal 17 Juli April 2022, Pukul 12.59 WIB.

Husin, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2022 , Pukul 22.11 WIB .

Intan, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul13.08 WIB .

Irul, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2022 , Pukul 10.02 WIB .

Jannah, Wawancara, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 17.57 WIB.

Juli, Wawancara, Tanggal 09 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB.

Juminah, Wawancara, Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 17.03 WIB.

Kiki, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022 , Pukul 21. 19 WIB .

Lina, Wawancara, Tanggal, 17 Juli 2022, Pukul 15.40 WIB.

Misnawati, Wawancara, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 17.36 WIB.

Mulyono, Wawancara, Tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 10.09 WIB .

Pian, Wawancara, Tanggal 20 Agustus 2022, Pukul 20.32 WIB.

Pohan, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 16.19 WIB.

Rahmad, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 15.58 WIB.

Rahimin, Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2022 , Pukul 20,23 WIB.

Rapika, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 09.42 WIB.

Rika, Wawancara, Tanggal 23 Juli 2022, Pukul 09.03 WIB.

Riyan, Wawancara, Tanggal 15 April, Pukul 2022, Pukul 16.00 WIB.

Salam, Wawancara, Tanggal 05 Juli 2022, Pukul 19.18 WIB.

Sandi, Wawancara, Tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 19.55 WIB.

Sindi, Wawancara, Tanggal 10 Agustus 202 , Pukul 14.19 WIB.

Siti, Wawancara, Tangga 14 Juli, Pukul 16.57 WIB.

Susi, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 15.03 WIB.

Sri, Wawancara, Tanggal 20 Juni, Pukul 15.36 WIB.

Wahyu, Wawancara, Tanggal 21 Agustus 2022 , Pukul 17.26 WIB .

Wanti, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 19.47 WIB.

Wawan, Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2022, Pukul20.55 WIB .

Yanti, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB

Zahra, Wawancara, Tanggal 20 Juni, Pukul 15.28 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Widia Ningsih  
Tempat Tanggal Lahir : Rantauprapat, 18 Juli 1999  
Agama : Islam  
JenisKelamin : Perempuan  
Alamat : Lingk. Makmur Kelurahan Lobusona  
Email : widianingsihpa3@gmail.com  
No. Handphone : 082388530489

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 116875 Ujung Bandar  
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 2 Rantau Selatan  
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Rantau Selatan  
Tahun 2018-2022 : UIN SYAHADA Padangsidimpun

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Salam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Lingk. Makmur Kelurahan Lobusona  
NamaIbu : Darsini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan Pedagang  
Alamat : Lingk. Makmur

### **Motto Hidup**

Libatkan Allah di setiap urusan, karena sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Biasanya Bapak/Ibu menyimpan uang di bank atau di rumah?
2. Jika di bank, di bank apa Bapak/Ibu menabung?
3. Apakah selain menabung Bapak/Ibu juga melakukan pinjaman di bank tersebut?
4. Kira-kira apakah bapak/ibu tau perbedaan bank konvensional dan bank syariah?
5. Bunga bank sama dengan riba, apakah Bapak/Ibu sepakat?
6. Apa faktor Pendorong Bapak/Ibu menjadi nasabah bank tersebut?

## **DOKUMENTASI**



**WAWANCARA  
DENGAN IBU  
YANTI SEORANG  
WIRASWASTA**



**WAWANCARA  
DENGAN IBU  
MUSRIATUN  
SEORANG  
PEDAGANG**

WAWANCARA DENGAN IBU ESTER SEORANG IBU RUMAH TANGGA



WAWANCARA DENGAN IBU JULI SEORANG IBU RUMAH TANGGA





**WAWANCARA DENGAN BAPAK  
RIYAN SEORANG BURUH  
BANGUNAN**



**WAWANCARA DENGAN IBU ANA SEORANG  
IBU RUMAH TANGGA**







**WAWANCARA DENGAN  
BAPAK RAHMAD  
SEORANG WIRASWASTA**



**WAWANCARA DENGAN  
IBU JUMINAH SEORANG  
PEDAGANG**



**WAWANCARA  
DENGAN SAUDARI  
RIKA SEORANG  
PENJAHIT PAKAIAN**



← Rapika Rahmah... 📷 📞 ⋮

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. 09.42 ✓✓

Anda  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak.  
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh 09.44

Sebelumnya kak perkenalkan nama lengkap saya Widia Ningsih  
Saya mahasiswi dari UIN syahada Padangsidempuan  
Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, jurusan perbankan syariah. 09.45 ✓✓

Kalau boleh tau nama kakak siapa?  
Dan apa pekerjaan atau profesi kakak? 09.46 ✓✓

Anda  
Kalau boleh tau nama kakak siapa?  
Dan apa pekerjaan atau profesi kakak?  
nama saya rapika rahmah yanti rambe kak,  
saya sekarang ini sebagai mahasiswa kak 09.47

Sebelumnya terimakasih kakak sudah mau menjadi narasumber saya. Pertanyaan saya terkait pandangan kakak terhadap bunga bank kak. 🙏 09.48 ✓✓

Biasanya kakak menyimpan uang di bank atau di rumah kak? 09.49 ✓✓

Anda  
Biasanya kakak menyimpan uang di bank atau di rumah kak?  
emm biasanya ada yg dirumah buat pegangan ada juga yang di bank 09.58

Baiklah. Berarti kakak merupakan nasabah dari sebuah bank. Kalau boleh tau di bank apa kakak menabung? 09.59 ✓✓

Anda  
Baiklah. Berarti kakak merupakan nasabah dari sebuah bank. Kalau boleh tau di bank apa kakak menabung?  
di bank mandiri kak 09.59

Apakah selain menabung kakak juga melakukan pinjaman di bank tersebut? 10.01 ✓✓

Anda  
Apakah selain menabung kakak juga melakukan pinjaman di bank tersebut?  
kalau meminjam tidak kak, karena saya kan masih mahasiswa juga jadi ga begitu perlu meminjam uang di bank 10.02

Apakah kakak tau perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 10.03 ✓✓

kalau dibilang paham kali juga enggak ya kak, tapi yang paling banyak dibahas beda dari kedua bank itu di bunga nya kak, atau yg lebih dikenal dengan istilah riba gitu 10.04

Berarti sedikit banyaknya kakak sudah paham lah y kk. 10.05 ✓✓

hanya sedikit saja kak 🙏 10.05

Baiklah Kak. Saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai perbedaannya. Kalau di perbankan syariah, perolehan keuntungannya berdasarkan bagi hasil kak sementara di bank konvensional berdasarkan bunga bank. Bank syariah tentunya sudah berdasar syariat Islam. Dan tidak riba. Sementara bunga bank itu adalah riba di dalam Islam kak. Kurang lebih begitulah KK. 10.06 ✓✓

Pertanyaan say berikutnya kak. Bunga bank itu sama dengan riba kak, apakah kakak sepakat dengan hal tersebut? 10.06 ✓✓

Pertanyaan say berikutnya kak. Bunga bank itu sama dengan riba kak, apakah kakak sepakat dengan hal tersebut?

10.07 ✓

Anda

Baiklah Kak. Saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai perbedaannya. Kalau di perbankan syar...

ohh begitu ya kak, terimakasih kak infonya 🙏

10.07

Anda

Pertanyaan say berikutnya kak. Bunga bank itu sama dengan riba kak, apakah kakak sepakat dengan hal tersebut?

kalau dibilang sepakat sih ya memang benar kan kak islam melarang yang namanya riba karna hal itu juga tertuang dalam al quran juga kan yang mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi memang segala hal yang berbaur membungakan uang itu riba, tapi yang saya masi bingung kak jika bank syariah tidak ada riba lalu darimana mereka mengambil keuntungan untuk menggaji karyawan dll nya kak.

10.11

Rapika Rahmah Yanti Rambe

kalau dibilang sepakat sih ya memang benar kan kak islam melarang yang namanya riba karna hal itu juga tertuan...

Nah disitulah perbendaharaan nya KK. Kalau di bank syariah itu perolehan keuntungannya tidak berdasarkan bunga. Seperti yang saya katakan tadi. Melainkan berdasarkan bagi hasil yang antar nasabah dan bank syariah. Bagi hasil sendiri diperbolehkan di dalam Islam. Dan sudah sesuai dengan syariat Islam Kak 🙏

10.13 ✓

ohh begitu ya kak oke oke kak paham

10.14

Rapika Rahmah Yanti Rambe

kalau dibilang sepakat sih ya memang benar kan kak islam melarang yang namanya riba karna hal itu juga tertuan...

Nah disitulah perbendaharaan nya KK. Kalau di bank syariah itu perolehan keuntungannya tidak berdasarkan bunga. Seperti yang saya katakan tadi. Melainkan berdasarkan bagi hasil yang antar nasabah dan bank syariah. Bagi hasil sendiri diperbolehkan di dalam Islam. Dan sudah sesuai dengan syariat Islam Kak 🙏

10.13 ✓

ohh begitu ya kak oke oke kak paham

10.14

Apa faktor pendorong kakak menjadi nasabah bank konvensional?  
Karna kan kakak tau kalau bank konvensional terdapat bunga bank dan itu merupakan riba.

10.15 ✓

ya karna kak kalo bank konvensional ini atmnya banyak dimana mana jadi memudahkan saya untuk melakukan transaksi, apalagi seperti saya anak kos kak jadi kalau mengambil uang kiriman dari org tua itu lebih gampang kak,

10.17

Oo begitu kak. 10.18 ✓

Baik kak. sekali lagi terimakasih atas waktunya. Sudah berkenan menjawab pertanyaan pertanyaan saya. Saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 🙏

10.18 ✓

Anda

Baik kak. sekali lagi terimakasih atas waktunya. Sudah berkenan menjawab pertanyaan pertanyaan say...

sama sma kak, senang bisa membantu jug



10.23

←  Bang Wawan  
14.16

Assalamualaikum bang 20.20 ✓✓

Walaikumsalam warahmatullahi 20.52

Sebelumnya bang perkenalkan nama lengkap saya Widia Ningsih  
Saya mahasiswi dari UIN syahada Padangsidempuan  
Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, jurusan perbankan syariah. 20.55 ✓✓

Kalau boleh tau nama Abang siapa?  
Dan apa pekerjaan atau profesi abang? 20.55 ✓✓

Anda  
Kalau boleh tau nama Abang siapa?  
Dan apa pekerjaan atau profesi abang?  
Nama Wawan kerja karyawan swasta dek 21.10

Kebetulan kerja di Indomaret dek 21.21

Sebelumnya terimakasih bang sudah mau menjadi narasumber saya. Pertanyaan saya terkait pandangan Abang terhadap bunga bank bang 🙏 21.29 ✓✓

Biasanya abang menyimpan uang di bank atau di rumah bang? 21.30 ✓✓

Hari ini

Biasanya saya menyimpan uang itu di bank BCA 07.07

Apakah selain menabung abang juga melakukan pinjaman di bank tersebut? 09.35 ✓✓

Kalau pinjaman saya tidak pernah 12.37

Apakah abang tau perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 13.02

Kalau perbedaan saya kurang tau ya

←  Bang Wawan  
14.16

Kalau perbedaan saya kurang tau ya, karena selama ini saya tau nya cuma bank konvensional saja 13.24

Baiklah bang. Saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai perbedaannya. Kalau di perbankan syariah, perolehan keuntungannya berdasarkan bagi hasil kak sementara di bank konvensional berdasarkan bunga bank. Bank syariah tentunya sudah berdarkan syariat Islam. Dan tidak riba. Sementara bunga bank itu adalah riba di dalam Islam kak. Kurang lebih begitulah bang. 13.24 ✓✓

Pertanyaan saya berikutnya bang. Bunga bank itu sama dengan riba, apakah Abang sepakat dengan hal tersebut? 13.25 ✓✓



Mengenai bunga bank itu riba saya pribadi setuju dan kebanyakan orang juga sudah tau itu 13.27



Apa faktor pendorong Abang menjadi nasabah bank konvensional?  
Karna kan Abang tau dan paham kalau bank konvensional terdapat bunga bank dan itu merupakan riba. 13.35 ✓✓

Awalnya saya tidak tertarik untuk membuka rekening bank konvensional tetapi karena tuntutan pekerjaan diharuskan memiliki rekening BCA jadi saya membuka rekening BCA karena dari perusahaan gaji ditransfer langsung ke rekening BCA 14.03

Baik bang. sekali lagi terimakasih atas waktunya. Sudah berkenan menjawab pertanyaan pertanyaan saya. Saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 🙏 14.05 ✓✓

Iya sama-sama dek. walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 14.16





←  Bapak Irul  
10.20

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak 10.01 ✓✓

Walaikumussalam 10.02

Sebelumnya pak perkenalkan nama lengkap saya Widia Ningsih  
Saya mahasiswi dari UIN syahada Padangsidempuan  
Fakultas ekonomi dan bisnis Islam, jurusan perbankan syariah. 10.02 ✓✓

Kalau boleh tau nama bapak siapa?  
Dan apa pekerjaan atau profesi bapak? 10.02 ✓✓

Nama Irul pekerjaan buruh 10.03

Sebelumnya terimakasih bapak sudah mau menjadi narasumber saya.  
Pertanyaan saya terkait pandangan bapak terhadap bunga bank pak 🙏 10.03 ✓✓

Biasanya bapak menyimpan uang di bank atau di rumah pak? 10.03 ✓✓

Nyimpan di rumah kalau nabung ya di bank 10.04

Baiklah. Berarti bapak merupakan nasabah dari sebuah bank. Kalau boleh tau di bank apa bapak menabung? 10.04 ✓✓

Bank mandiri 10.05

Apakah selain menabung bapak juga melakukan pinjaman di bank tersebut? 10.05 ✓✓

Tidak 10.08

Apakah bapak tau perbedaan bank syariah dan bank konvensional? 10.08 ✓✓

Enggak tau wik 10.10

Baiklah pak. Saya akan memberikan pengetahuan sedikit mengenai perbedaannya. Kalau di perbankan syariah, perolehan keuntungannya berdasarkan bagi hasil pak sementara di bank konvensional berdasarkan bunga bank. Bank syariah tentunya sudah berdasarakan syariat Islam. Dan tidak riba. Sementara bunga bank itu adalah riba di dalam Islam pak. 10.11 ✓✓

Bunga bank itu sama dengan riba pak, apakah bapak sepakat dengan hal tersebut? 10.11 ✓✓

Ooo gitu  
Maklum la bapak kurang tau kalau soal itu 10.12

Makasih infonya 10.12

Sama sama pak 🙏 10.13 ✓✓

Anda  
Bunga bank itu sama dengan riba pak, apakah bapak sepakat dengan hal tersebut?  
Kalau ini sepakat 10.13

Apa faktor pendorong bapak menjadi nasabah bank konvensional?  
Karna kan bapak tau kalau bank konvensional terdapat bunga bank dan itu merupakan riba. 10.13 ✓✓

Iya memang bunga bank ya memang riba, sama sajanya itu seperti seperti minjam ke lintah darat. Tapi alasan menjadi nasabah bank konvensional karna kebutuhan pekerjaan 10.16

Baik pak sekali lagi terimakasih atas waktunya. Sudah berkenan menjawab pertanyaan pertanyaan saya.  
Saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 🙏 10.17 ✓✓

Iya wik sama sama 10.19

